



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfatli Pgl. Fatli Als. Capaik;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo, kenagarian Panyalaian
kecamatan X Koto, kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Zulfatli Pgl. Fatli Als. Capaik pernah mengalami penangkapan sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/05/III/2022/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa Zulfatli Pgl. Fatli Als. Capaik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/III/2022/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 5 Maret 2022;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-558/L.3.21/Eku.2/03/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, berdasarkan

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 14/Pen.Pid/2022/PN Lbb., yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 April 2022;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-405/L.3.21/Enz.2/05/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam tanggal 19 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022, berdasarkan Penetapan Nomor: 68/57/Pen-Pid.Sus/MH/2022/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022, berdasarkan Penetapan Nomor: 68/57/Pen-Pid.Sus/KPN/2022/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh **Fendi Sihaloho, S.H., Yuswandi, SA., S.H., Wahyu Efridho, S.H., dan Supriyanto, S.H.**, yang seluruhnya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Agam, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 324, nagari Lubuk Basung, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 62/57/PH/Pen.Pid.Sus/2022/PN Lbb. tanggal 7 Juni 2022, guna memberikan bantuan hukum pada Terdakwa, mendampingi Terdakwa pada setiap agenda persidangan yang ditentukan Majelis Hakim, serta membantu mengkomunikasikan hak-hak Terdakwa baik selama menjalani masa tahanan maupun selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb. tanggal 30 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk bose warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 500.000,-
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisiDirampas untuk negara;
7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register: PDM-19/L.3.31/Enz.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 03.24 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Suak Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Koto Baru Kabupaten Tanah Datar, Sdr UCOK (DPO) menelpon terdakwa dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa langsung menuju terminal Aur Kuning dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1G (1 gram) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr RUL (DPO). Kemudian sekira jam 18.00 WIB, Sdr RUL (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna bening kepada terdakwa dan setelah terdakwa buka, 1 (satu) buah plastik warna bening tersebut berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening. Kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah plastik warna bening tersebut berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening ke dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana jeans merk bose warna biru muda yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa langsung melanjutkan perjalanan terdakwa untuk bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr UCOK (DPO) di Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 03.24 WIB, saat terdakwa bersama dengan Sdr UCOK (DPO) sedang berada di Jalan Suak Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, tim kepolisian satresnarkoba Polres Agam yaitu saksi DESPENDRI bersama dengan saksi JOKO SETIAWAN datang dan kemudian melihat 1 (satu) buah plastik warna bening terjatuh dari tangan kiri terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK dan pada saat itu Sdr UCOK (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian saksi DESPENDRI bersama dengan saksi JOKO SETIAWAN memanggil saksi RIEKI OCTAVIANO bersama dengan saksi RODI HARTONO untuk melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK;

Barang bukti yang disita oleh tim satresnarkoba Polres Agam pada saat proses penangkapan adalah 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) helai celana jeans merk bose warna biru muda. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu);

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: 22.083.11.16.05.0176.K tanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan: barang bukti shabu milik tersangka atas nama ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/14308.IL/2022 tanggal 04 Maret 2022 oleh Teddy Fachrizon telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram untuk barang bukti di persidangan;
Dengan tersangka atas nama ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 03.24 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Suak Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Koto Baru Kabupaten Tanah Datar, Sdr UCOK (DPO) menelpon terdakwa dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa langsung menuju terminal Aur Kuning dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1G (1 gram) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr RUL (DPO). Kemudian sekira jam 18.00 WIB, Sdr RUL (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna bening kepada terdakwa dan setelah terdakwa buka, 1 (satu) buah plastik warna bening tersebut berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening. Kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah plastik warna bening tersebut berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening ke dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana jeans merk bose warna biru muda yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa langsung melanjutkan perjalanan terdakwa untuk bertemu dengan Sdr UCOK (DPO) di Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 03.24 WIB, saat terdakwa bersama dengan Sdr UCOK (DPO) sedang berada di Jalan Suak Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, tim kepolisian satresnarkoba Polres Agam yaitu saksi DESPENDRI bersama dengan saksi JOKO SETIAWAN datang dan kemudian melihat 1 (satu) buah plastik warna bening terjatuh dari tangan kiri terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK dan pada saat itu Sdr UCOK (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian saksi DESPENDRI bersama dengan saksi JOKO SETIAWAN memanggil saksi RIEKI OCTAVIANO bersama dengan saksi RODI HARTONO untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK;

Barang bukti yang disita oleh tim satresnarkoba Polres Agam pada saat proses penangkapan adalah 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) helai celana jeans merk bose warna biru muda. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu);

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0176.K tanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan: barang bukti shabu milik tersangka atas nama ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/14308.IL/2022 tanggal 04 Maret 2022 oleh Teddy Fachrizan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram untuk barang bukti di persidangan; Dengan tersangka atas nama ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 03.24 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Suak Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Koto Baru Kabupaten Tanah Datar, Sdr UCOK (DPO) menelpon terdakwa dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa langsung menuju terminal Aur Kuning dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1G (1 gram) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr RUL (DPO). Kemudian sekira jam 18.00 WIB, Sdr RUL (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna bening kepada terdakwa dan setelah terdakwa buka, 1 (satu) buah plastik warna bening tersebut berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening. Kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah plastik warna bening tersebut berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening ke dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana jeans merk bose warna biru muda yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa langsung melanjutkan perjalanan terdakwa untuk bertemu dengan Sdr UCOK (DPO) di Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 00.25 ketika berada di rumah Sdr UCOK (DPO), terdakwa bersama dengan Sdr UCOK (DPO) masuk ke rumah Sdr UCOK (DPO) dan duduk di ruang tengah dan setelah itu Sdr UCOK (DPO) menyiapkan alat-alat pakai lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik warna bening tersebut berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening. Lalu Sdr UCOK (DPO) langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian mengambil sebagian shabu miliknya untuk Sdr UCOK (DPO) pakai bersama-sama dengan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.15 WIB, terdakwa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



mengambil sebagian shabu miliknya untuk terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr UCOK (DPO). Lalu sekira pukul 03.00 WIB Sdr UCOK (DPO) langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa dan setelah itu bersama dengan Sdr UCOK (DPO) langsung keluar dari rumah dan langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi yang terparkir di jalan;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 03.24 WIB, saat terdakwa bersama dengan Sdr UCOK (DPO) sedang berada di Jalan Suak Jorong Ateh Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, tim kepolisian satresnarkoba Polres Agam yaitu saksi DESPENDRI bersama dengan saksi JOKO SETIAWAN datang dan kemudian melihat 1 (satu) buah plastik warna bening terjatuh dari tangan kiri terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK dan pada saat itu Sdr UCOK (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian saksi DESPENDRI bersama dengan saksi JOKO SETIAWAN memanggil saksi RIEKI OCTAVIANO bersama dengan saksi RODI HARTONO untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK;

Barang bukti yang disita oleh tim satresnarkoba Polres Agam pada saat proses penangkapan adalah 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) helai celana jeans merk bose warna biru muda. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0176.K tanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan: barang bukti shabu milik tersangka atas nama ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/14308.IL/2022 tanggal 04 Maret 2022 oleh Teddy Fachrizan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0.41 (nol koma empat puluh satu) gram untuk barang bukti di persidangan;

Dengan tersangka atas nama ZULFATLI PGL FATLI ALS CAPAIK;

3. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 20/Yan-SKK/III/RS/2022 yang dikeluarkan oleh dr Dona Farila Agus, M.Ked.KJ, Sp.KJ di RSUD Lubuk Basung dengan hasil Rapid Test Amphetamine Positif;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rodi Hartono Pgl. Rodi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan apa yang terjadi di depan rumah tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Saksi bisa tahu ada kejadian tersebut karena Saksi mendengar bunyi letusan tembakan, dan saat itu Saksi sedang belum tidur, selanjutnya Saksi pergi ke sumber suara tersebut dan menengok Terdakwa sedang ditangkap oleh Petugas Kepolisian, yang kira-kira berjumlah 5 (lima) orang;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi penangkapan tersebut pada hari Rabu, 2 Maret 2022, sekitar pukul 03.24 WIB, di Jalan Suak, jorong Ateh, kenagarian Koto Gadang Anam, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut belum ada orang lain selain Petugas Kepolisian dan Terdakwa;
 - Bahwa salah satu Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan proses pemeriksaan barang-barang yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat sebuah paket berisi sabu, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), handphone warna hitam, sepeda motor matic warna hitam;
 - Bahwa wadah sabu tersebut adalah plastik kecil dan bentuknya kristal bening;
 - Bahwa posisi barang-barang bukti tersebut yaitu paket sabu di luar pakaian Terdakwa, sedangkan uang maupun handphone sebelumnya ada di pakaian Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menggunakan celana jeans;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dialog di antara Terdakwa dengan Petugas Kepolisian. Di antaranya “*siapa pemilik barang ini?*”, Terdakwa menjawab “*punya sendiri*”, selanjutnya “*dimana Terdakwa membelinya*”, Terdakwa menjawab tapi Saksi kurang jelas mengenai Jawabannya, “*Untuk apa*”, Terdakwa menjawab “*untuk pakai sendiri*”. Selain itu, ada juga dialog lain di antara Terdakwa dengan Petugas Kepolisian, di antaranya sehubungan dengan rumah Ucok yang menjadi fasilitas untuk pesta sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Petugas Kepolisian, Ucok telah kabur dari rumah saat penangkapan. Petugas tahu hal tersebut saat menggeledah rumahnya;
- Bahwa selain Saksi, ada seorang saksi masyarakat lagi yang bernama Saksi Rieki, yang datang belakangan setelah Saksi beberapa waktu di lokasi tersebut. Adapun Petugas Kepolisian menghubungi Saksi Rieki via telepon;
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi masing-masing barang bukti tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan sangat minim, dan Saksi menggunakan senter pribadi untuk melihat barang-barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada pembicaraan mengenai Ucok saat dialog antara Petugas Kepolisian dengan Terdakwa, berupa penjelasan kalau Ucok dan Terdakwa memakai sabu bersama-sama, dan Ucok yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perbuatan lain lagi selain mengkonsumsi dan memesan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Ucok memesan sabu;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah sabu yang menjadi barang bukti ini adalah sabu yang dipesan Ucok;
- Bahwa ukuran plastik pembungkus paket sabu adalah kecil sebagaimana barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pengambilalihan paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Rul;
- Bahwa Saksi melihat semua barang bukti berupa handphone merek Strawberry warna hitam, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 dan plastik warna bening yang Penuntut Umum hadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat momen pengeledahan, sesaat setelah penangkapan, karena Saksi tidak melihat penangkapan;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



- Bahwa saat itu Saksi memperoleh penjelasan dari Petugas Kepolisian sehubungan dengan keberadaan seluruh barang bukti tersebut, dan dari penjelasan tersebut barang-barang di tempat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor juga milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak dalam posisi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Ucok berhadapan;
- Bahwa Saksi belum melihat keluar sebelum mendengar letusan tembakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ke rumah Ucok, baik sesaat sebelum kejadian maupun jauh sebelum kejadian;
- Bahwa hanya sebuah paket yang ditunjukkan Petugas Kepolisian saat itu sebagai hasil penggeledahan;
- Bahwa Petugas Kepolisian tidak menjelaskan dimana lokasi atau posisi Petugas menemukan paket sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Ucok adalah supir oplet di Maninjau;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menerangkan kepada Petugas Kepolisian kalau Terdakwa baru naik motor dari suatu tempat dan akan menuju rumah Ucok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa habis dari tempat Ucok;
- Bahwa dari dialog antara Terdakwa dengan Petugas Kepolisian, Terdakwa menerangkan di rumah Ucok ada Terdakwa, Ucok dan istri Ucok yang sedang tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rieki Octaviano Pgl. Rieki Suak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tahu ada penangkapan, tapi tidak lihat saat penangkapannya;
- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk hadir menyaksikan barang bukti hasil temuan Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh beberapa Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan satu kantong plastik, yang Saksi tidak tahu apa isinya, selanjutnya Petugas

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Kepolisian menerangkan kalau isinya sabu, kemudian handphone dan sejumlah uang;

- Bahwa Petugas Kepolisian menyatakan kalau isi plastik tersebut adalah sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat pemeriksaan tersebut, pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa, tapi Saksi tidak jelas darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Ucok;
- Bahwa Terdakwa ada menyebutkan nama Ucok saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Ucok;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Rul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterangan Terdakwa sehubungan dengan Ucok;
- Bahwa berdasarkan dialog antara Petugas Kepolisian dengan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa sabu adalah untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa selain Saksi ada saksi masyarakat lain yang bernama Rodi Hartono, yang datang lebih dulu dari Saksi;
- Bahwa bentuk sabu tersebut kristal bening;
- Bahwa handphone, paket sabu dan uang seluruhnya telah diambil alih oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh penjelasan dari Petugas Kepolisian atau Terdakwa mengenai siapa saja pemilik barang-barang hasil temuan tersebut, setahu Saksi dari hasil pemeriksaan seluruh barang tersebut punya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu fungsi masing-masing barang bukti tersebut, karena Saksi datang terlambat saat pemeriksaan tersebut, tapi saat itu Petugas sedang mencari dimana posisi paket tersebut;
- Bahwa jumlah paket sabu di tempat kejadian hanya sebuah paket saja;
- Bahwa terdapat pertanyaan Petugas Kepolisian mengenai darimana Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut, tapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa datang sebelum ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa jarang orang datang ke lokasi tersebut sebelum subuh;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dimana lokasi rumah Ucok;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bajwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Petugas Kepolisian di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mendengar keterangan Terdakwa "*uang sabu diganti Ucok*" saat pemeriksaan Petugas Kepolisian dengan Terdakwa, yang dari pemeriksaan tersebut adalah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kaitan antara uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perkara ini karena itu hanya merupakan dialog antara Terdakwa dengan Petugas Kepolisian;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa berdasarkan hasil interogasi dari kepolisian, uang tersebut merupakan uang sabu dari Ucok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Despendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara narkoba oleh Saksi dan 4 (empat) orang Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 2 Maret 2022, sekitar pukul 03.24 WIB, di Jalan Suak, jorong Ateh, kenagarian Koto Gadang Anam, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan terjadinya aktivitas yang berhubungan dengan sabu di rumah Ucok (DPO) di Suak, jorong Ateh, kenagarian Koto Gadang Anam, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam, selanjutnya Saksi bersama tim dipandu oleh masyarakat tersebut ke lokasi kejadian di Suak tersebut. Saat di lokasi kejadian Saksi melihat Ucok (DPO) sedang berada di halaman rumahnya, dan Terdakwa hendak menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa No.Pol. Melihat hal tersebut, Saksi bersama tim langsung bertindak mengamankan Terdakwa dan Ucok tersebut, tapi saat itu hanya bisa mengamankan Terdakwa, sedangkan Ucok telah melarikan diri dari lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ada di dalam rumah Ucok (DPO) sebelum penangkapan, karena informasi masyarakat tidak sampai sedetail itu;
 - Bahwa reaksi Terdakwa saat itu Terdakwa secara terburu-buru menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba kabur, dan di saat yang sama

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan 1 (satu) buah plastik warna bening ke jalan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi bersama tim menanyakan apa plastik bening yang jatuh tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab kalau plastik tersebut adalah wadah untuk sabu, dan yang di dalam plastik adalah sabu, selanjutnya kami juga tanya sabu itu punya siapa dan dapat darimana, dan Terdakwa menjawab punya Terdakwa, yang diperoleh dari seseorang bernama RUL di Bukittinggi. Adapun cara memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara membeli. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Saksi bersama tim berkoordinasi kepada Saksi Masyarakat dan melakukan pengeledahan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam proses pengeledahan Saksi bersama tim menemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana jeans merek Bose warna biru muda, yang saat itu dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya menemukan 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam di saku sebelah kanan celana jeans tersebut. Setelah itu Saksi bersama tim mengambil alih benda-benda tersebut dan mengamankan Terdakwa untuk ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah tersebut merupakan uang pembelian sabu, yang awalnya menggunakan uang Terdakwa, selanjutnya diganti oleh Ucok (DPO) setelah memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya handphone Strawberry adalah alat komunikasi Terdakwa kepada Ucok (DPO) dan Rul guna pemesanan dan konfirmasi ketersediaan sabu, sepeda motor adalah alat transportasi untuk menjemput sabu dari Rul di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang-barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini, yang terdiri dari sebuah paket narkoba gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening, dengan total berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, selanjutnya terdapat penyisihan barang bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih 0,41 (nol koma empat satu gram), sebuah plastik warna bening, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang saat itu ada di saku sebelah kiri celana Terdakwa, handphone merek Strawberry warna hitam, yang saat itu ada di saku sebelah kanan celana Terdakwa, sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



- saat itu hendak dikendarai oleh Terdakwa, sehelai celana jeans merek bose warna biru muda, yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa plastik yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah wadah sabu yang terjatuh pada saat penangkapan;
 - Bahwa sabu tersebut berbentuk serbuk putih;
 - Bahwa hanya sebuah plastik saja yang jatuh di jalan saat itu;
 - Bahwa Saksi bersama tim dapat melihat sabu dan barang-barang lainnya dengan berbekal senter pribadi dan penerangan lampu jalan raya, selanjutnya Saksi Masyarakat juga membawa senter saat itu;
 - Bahwa Ada pihak masyarakat yang menjadi saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang satu kalau tidak salah bernama Dodi dan yang seorang lagi bernama Rieki. Salah satu dari mereka adalah Ketua Pemuda setempat;
 - Bahwa urutan saksi masyarakat yang datang saat itu adalah yang lebih dulu datang ke tempat kejadian adalah Dodi, selanjutnya datanglah Riki beberapa waktu kemudian;
 - Bahwa Saksi kurang ingat siapa di antara mereka yang bertempat tinggal di sekitar tempat kejadian, di depan rumah Ucok (DPO), seingat Saksi yang tinggal di sekitar situ dan menjadi Saksi Masyarakat berprofesi sebagai Tani dan bukan merupakan Ketua Pemuda;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, Terdakwa membeli sabu dari Rul di Bukittinggi pada tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana sebuah paket untuk Ucok (DPO) dan sebuah lagi adalah untuk Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, Awalnya pada hari Minggu, 27 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Ucok (DPO) menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mencarikan sabu, selanjutnya berdasarkan permintaan itulah Terdakwa memesan ke Rul;
 - Bahwa Terdakwa membayar lunas harga pembelian sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat proses pemeriksaan, Terdakwa saat itu baru siap memberikan sabu kepada Ucok (DPO);
 - Bahwa sabu yang jatuh ke tanah tersebut punya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut secara pribadi;
 - Bahwa Terdakwa saat penangkapan tersebut hendak kembali ke Bukittinggi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang batu;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk melakukan aktivitas sehubungan dengan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa belum atau pernah dihukum;
- Bahwa informasi yang Saksi terima sehubungan dengan sabu tersebut adalah ada seseorang yang sedang mengonsumsi sabu di rumah Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi sehubungan dengan fungsi barang bukti dan hal-hal lain berdasarkan interogasi dengan Terdakwa saat penangkapan dan saat pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saat Pembelian sabu sudah dalam keadaan terpisah yaitu dalam bentuk 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi melihat proses jatuhnya barang tersebut dari Terdakwa, yaitu saat Terdakwa memegang plastik berisi sabu dengan tangan kiri dan terjatuh saat penangkapan;
- Bahwa plastik berisi sabu itu bisa terjatuh karena Terdakwa sengaja menghilangkan jejak plastik tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengalihkan sabu ke Ucok (DPO), Terdakwa juga menerima pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa ada tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa dan Ucok sebelumnya bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan dari Ucok (DPO) dengan cara komunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Ucok (DPO) saat memberikan sabu ke Ucok (DPO) dan saat menukar sabu dengan uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ucok (DPO) belum pernah memesan sabu sebelum saat ini;
- Bahwa Terdakwa dan Ucok (DPO) sudah kenal lama;
- Bahwa Saksi bersama tim tidak melakukan pengeledahan di rumah Ucok (DPO);
- Bahwa Saksi dan tim tidak menemukan alat pakai dalam pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan sabu yang mana;
- Bahwa jarak di antara Terdakwa dengan Ucok (DPO) saat penangkapan sekitar lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Masyarakat yang tinggal di sekitar tempat kejadian tersebut, tapi Saksi Masyarakat menjawab tidak tahu

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan aktivitas di dalam rumah Ucok (DPO) sebelum penangkapan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, Terdakwa baru 1 (satu) kali transaksi dengan Rul
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 17/14308/IL/2022 tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat oleh Teddy Fachrizan (NIK.P. 84611), dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,41 (nol koma nol empat puluh satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0176.K tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M.Apt. (Koordinator Substansi Pengujian, NIP. 19650623 199303 2 001), menerangkan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima yang diduga Narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I);
3. Surat Keterangan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Nomor: 20/Yan-SKK/III/RS/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat oleh dr. Dona Farilla Agus, M.Ked.KJ., Sp.KJ (Dokter Pemeriksa, NIP. 19830908 201001 2 017), menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Zulfatli Phl. Fatlo Als. Capaik, dengan kesimpulan: Rapid Test Amphetamine hasil: Positif (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Agam karena melakukan aktivitas sehubungan dengan sabu;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Agam pada hari Rabu, 2 Maret 2022, sekitar pukul 03. 24 WIB di jalan Suak, jorong Ateh, kenagarian Koto Gadang Anam Koto, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam;
- Bahwa Pada saat itu ada sebanyak 4 (empat) orang Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sedang menaiki sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, dan saat itu sedang bersama Ucok (DPO);
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Ucok (DPO) pada saat penangkapan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa mendengarkan suara letusan tembakan yang bersumber dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pakaian Terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan uang pengganti pembelian sabu dari Ucok (DPO), 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam di saku depan sebelah kanan, yang saat itu ada di celana jeans merek Bose warna biru muda;
- Bahwa ada satu buah plastik warna bening yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di jalan sekitar Terdakwa berdiri;
- Bahwa motor yang hendak Terdakwa bawa saat itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik seluruh barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan di sekitar tempat kejadian tidak cukup;
- Bahwa saat itu ada Saksi Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pada hari Minggu, 27 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Ucok (DPO) menelepon Terdakwa dengan tujuan meminta tolong mencarikan sabu, tapi Terdakwa menjawab belum punya uang, selanjutnya Ucok minta agar Terdakwa memakai uangnya terlebih dahulu. Setelah komunikasi selesai, Terdakwa langsung meminjam uang kepada juragan untuk membelikan sabu tersebut dan akan mengganti pada awal bulan pada saat gaji keluar. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa pergi menemui Rul di Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor, membeli sabu sebanyak 1 G seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membayar lunas harga sabu tersebut. Selesai dari pertemuan dengan Rul, masih di hari yang sama Terdakwa langsung pergi ke rumah Ucok (DPO) untuk mengantarkan pesanan tersebut dan sampai di sana pada pukul 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas Terdakwa bersama Ucok (DPO) di rumah Ucok (DPO) saat itu mengkonsumsi sabu bersama-sama, yang mana Terdakwa dan Ucok saling berbagi jatah satu sama lain secara bergantian. Setelah kegiatan tersebut selesai Terdakwa meminta uang ganti hasil pembelian sabu dari Rul, selanjutnya keluar dari rumah Ucok sekitar pukul 03.00 WIB, dan saat keluar rumah terjadilah penangkapan sebagaimana perkara ini;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat Ucok selama lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam;
- Bahwa Petugas Kepolisian tidak melakukan penggeledahan rumah di rumah Ucok (DPO);
- Bahwa Yang punya ide membagi sabu tersebut adalah ide bersama karena pembelian sabu tersebut secara patungan, masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tapi sebelumnya memang ada pesan dari Ucok untuk membeli 1 G dan membagi sabu menjadi 50:50;
- Bahwa inisiatif membeli sabu dari Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada inisiatif pribadi untuk memperoleh sabu terlepas dari pesanan Ucok pada saat ke Rul;
- Bahwa Terdakwa mau pergi ke tempat Rul karena paham kalau akan memperoleh sabu dalam jumlah yang lebih banyak dan saat itu juga Terdakwa memang mau ke tempat keluarga;
- Bahwa Ucok (DPO) hanya membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dari Terdakwa kepada Rul;
- Bahwa Terdakwa berminat mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang berada di jalan tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut merupakan hasil pembagian dengan Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa transaksi sabu dengan Rul sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Juni 2021 untuk diri sendiri, Agustus 2021 untuk diri sendiri, dan Maret 2022 untuk Ucok (DPO) dan diri sendiri;
- Bahwa pembungkus sabu dari Rul menyatu dalam 1 (satu) plastik, dengan isi 2 (dua) plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang batu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk melakukan aktivitas sehubungan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa mencari sabu bagi Ucok (DPO) adalah agar Terdakwa bisa mengonsumsi sabu dalam jumlah yang lebih banyak daripada saat Terdakwa beli sendiri;
- Bahwa kesepakatan dengan Ucok adalah sabu hasil pembelian tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Ucok (DPO) untuk perolehan masing-masing;
- Bahwa sudah seringkali Terdakwa transaksi sabu dengan Ucok (DPO), tapi sebelumnya Ucok yang memberikan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Ucok sejak tahun 2019;
- Bahwa inisiatif Terdakwa memesan sabu ke Rul, karena sudah kenal lama dengan Rul;
- Bahwa Ucok (DPO) tidak tahu kalau Terdakwa mencari sabu bersumber dari Rul;
- Bahwa Terdakwa membakar sabu di kaca pirek, selanjutnya membuat lubang dari pipet dan menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama habisnya sabu sebanyak pembelian tersebut karena belum pernah membeli sabu sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Rul dengan cara bertemu langsung dengan Rul di salah satu terminal di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut secara lunas;
- Bahwa yang membagi sabu adalah Rul;
- Bahwa bagian sabu antara Terdakwa dengan Ucok (DPO) kira-kira sama;
- Bahwa sabu bisa terletak di jalan karena sebelum penangkapan Terdakwa sedang memegang sabu dengan tangan kanan, selanjutnya saat Petugas Kepolisian datang Terdakwa menjatuhkan sabu tersebut di jalan dengan tujuan menyembunyikan keberadaan sabu;
- Bahwa sabu tersebut memang sisa hasil pemakaian bersama Ucok (DPO);
- Bahwa seandainya tidak ada penangkapan Terdakwa akan pergi dengan sepeda motor ke tempat orang tua di Koto Malintang;
- Bahwa satu paket narkoba gol 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening, dengan total berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, selanjutnya terdapat penyisihan barang bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih 0,41 (nol koma empat satu gram), adalah sisa hasil pakai sabu Terdakwa dengan Ucok (DPO), yang dibawa oleh Terdakwa keluar dari rumah Ucok dan memang jatah Terdakwa, satu buah

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



plastik warna bening, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang sabu pengganti Ucok (DPO), 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam terdapat di saku celana saat kejadian, berfungsi untuk komunikasi dengan Ucok (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi merupakan alat transportasi Terdakwa ke rumah Ucok (DPO), dan 1 (satu) helai celana jeans merek bose warna biru muda merupakan pakaian Terdakwa saat kejadian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik saksi, ahli maupun barang bukti yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, dengan total berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, selanjutnya terdapat penyisihan barang bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih 0,41 (nol koma empat satu gram);
2. Satu buah plastik warna bening;
3. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Satu unit handphone merek Strawberry warna hitam;
5. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
6. Satu helai celana jeans merek bose warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 2 Maret 2022, sekitar pukul 03. 24 WIB di jalan Suak, jorong Ateh, kenagarian Koto Gadang Anam Koto, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam, Saksi Despendri bersama tim Satresnarkoba Polres Agam menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam proses penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada bersama Ucok (DPO) dengan jarak 1 (satu) sampai 3 (tiga) meter, hendak menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan membawa 1 (satu) buah plastik bening dengan tangan kanan, selanjutnya ketika hendak meninggalkan tempat, salah satu tim Satresnarkoba meletuskan tembakan peringatan kepada Terdakwa dan bersama anggota tim lainnya langsung mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik bening di jalan. Mendengar



letusan tembakan tersebut, Saksi Rodi Hartono, yang tinggal di sekitar tempat kejadian, keluar dari rumah dan melihat kondisi penangkapan tersebut;

- Bahwa salah satu anggota tim Satresnarkoba meminta Saksi Rodi Hartono menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya salah satu anggota tim juga menghubungi Saksi Rieki Oktaviano untuk datang ke lokasi menyaksikan proses pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan objek berupa plastik bening di jalan, Saksi Masyarakat seluruhnya telah hadir lengkap, selanjutnya dengan bebekal senter pribadi dan senter handphone Saksi Despendri bersama tim dan Saksi Masyarakat memastikan objek yang terjatuh di jalan tersebut. Saksi Despendri bertanya apakah isi plastik tersebut dan milik siapa, selanjutnya Terdakwa menjawab plastik tersebut berisi paket sabu dan plastik berisi paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang terdapat di dalam plastik warna bening tersebut berbentuk kristal bening;
- Bahwa selanjutnya Saksi Despendri dan anggota tim lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), merupakan uang pengganti sabu Ucok (DPO), dan 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam, merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Ucok (DPO), yang masing-masing berada di saku depan sebelah kiri dan sebelah kanan celana jeans merek bose warna biru muda yang dipakai Terdakwa saat kejadian. Terdakwa menyatakan kalau seluruh barang bukti tersebut milik pribadi, selanjutnya Saksi Despendri dan anggota tim lainnya mengamankan Terdakwa dan barang-barang tersebut untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, dengan total berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, selanjutnya terdapat penyisihan barang bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih 0,41 (nol koma empat satu gram), 1 (satu) buah plastik warna bening, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) helai celana jeans merek bose warna biru muda seluruhnya ada di tempat kejadian dan merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, tubuh Terdakwa positif mengandung *amphetamine*;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bertransaksi atau mengalihkan sabu tersebut kepada Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam kalimat tersebut adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), yaitu entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu pribadi yang secara alamiah atau fisik dapat menyatakan kehendaknya dengan benar berdasarkan penilaian dan pandangan pribadi sendiri, selanjutnya di samping orang terdapat pula subjek hukum tersendiri yang merupakan perwujudan dari kumpulan subjek hukum orang tadi, yang disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Dengan keberadaan badan hukum ini, beberapa subjek hukum orang berkreasi untuk menciptakan suatu pribadi tersendiri yang bersifat abstrak, yang wujudnya diwakili oleh keberadaan orang-orang tersebut atau mereka yang bertindak sebagai pengurus, sehingga keberadaan badan hukum merupakan keberadaan karena suatu legitimasi, bukan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



karena proses alamiah, memiliki kepribadian tersendiri, hak dan kewajiban tersendiri, serta tujuan bersama hasil perumusan beberapa subjek hukum orang tersebut, bertindak untuk dan atas nama pribadi tersendiri di luar pribadi subjek-subjek hukum orang tersebut. Melalui penggolongan ini, orang dapat membedakan apakah seseorang yang bertindak di hadapan hukum tersebut adalah untuk dan atas pribadi sendiri atau untuk dan atas pribadi suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan melalui media *teleconference* pada Rumah Tahanan Negara, selanjutnya Hakim Ketua memeriksa identitas Terdakwa dengan cara membandingkan identitas Terdakwa pada surat dakwaan dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis mengetahui kalau Terdakwa dalam perkara ini bernama Zulfatli Pgl. Fatli Als. Capaik, identitas mana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa juga dapat menjawab dengan tepat identitas-identitas lain seperti tempat/tanggal Lahir, alamat, agama dan pekerjaan, yang merupakan identitas personal seseorang dan hanya diketahui oleh pemilik identitas dan orang yang mengenal pemilik identitas tersebut dengan baik, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah (tidak *error in persona*) dalam menghadapkan subjek hukum orang dengan status Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengkonfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan data penahanan dan status sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya dari hasil konfirmasi tersebut Terdakwa menyatakan telah berada dalam tahanan sejak tanggal 5 Maret 2022 dan mengakui pula status sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk memastikan hasil konfirmasi tersebut Majelis melihat data tahanan baik dalam berkas perkara dan surat dakwaan dengan hasil penahanan Terdakwa dimulai sejak tanggal 5 Maret 2022, selanjutnya mengenai status sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Majelis berulang kali memanggil orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini dengan sebutan Terdakwa dan menjelaskan mengenai hak Terdakwa baik selama dalam tahanan dan selama proses persidangan, dan dalam pemanggilan dan penjelasan tersebut Terdakwa tidak membantah dan tidak menegaskan posisinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis berpendapat dengan terdapatnya persesuaian data

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



tahanan antara keterangan Terdakwa dengan data pada surat dakwaan dan berkas perkara serta pengakuan akan status Terdakwa, maka Penuntut Umum telah tepat menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang objektif sehubungan dengan keberadaan Terdakwa tersebut, selain bertanya kepada Terdakwa dengan cara membandingkan antara identitas dalam surat dakwaan dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya, Majelis juga melakukan eksaminasi langsung (*direct examination*) kepada Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, yang terdiri dari Saksi Despendri, Saksi Rodi Hartono dan Saksi Rieki Oktaviano, selanjutnya dari hasil eksaminasi tersebut Saksi-saksi menerangkan kalau Terdakwa merupakan orang yang ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian di suatu waktu dan tempat kejadian, sehingga Majelis berpendapat secara material Terdakwa memiliki keterkaitan dengan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Penuntut Umum telah tepat baik secara formal maupun secara material mengajukan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penuntut Umum telah memenuhi unsur "*setiap orang*" sebagaimana terdapat dalam uraian di atas;

2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, ditandai dengan kata hubung "atau" yang bermakna pilihan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya, sehingga Majelis hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan saja dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" yaitu tanpa wenang, tanpa legitimasi atau tanpa mandat tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga dengan tiadanya wenang, legitimasi atau mandat tersebut menjadikan perbuatan seseorang menjadi tercela, yang mana masalah wenang, legitimasi atau mandat tersebut nampak dari profil pelaku yang tidak pantas atau tidak cocok untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, atau tidak wajar dalam

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



melakukan suatu perbuatan tertentu, selanjutnya bisa juga dalam suatu keadaan tertentu pelaku punya profil yang tepat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, tapi ternyata tidak memiliki legalitas, ijin, atau perbolehan tertentu dalam suatu kurun waktu dari pejabat yang berwenang, yang membuat perbuatan pelaku tersebut menjadi tercela terlepas dari ada atau tidaknya profil yang tepat untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah bertindak sebagai pemilik dari suatu objek, mempunyai suatu objek, menjadi pemegang hak penuh atas suatu objek, sehingga dengan mempunyai atau menjadi pemegang hak penuh atas objek tersebut, orang dapat mengalihkan, memindahtangankan dan memberi akses kepada orang lain dalam menikmati dan mengakses objek tersebut. Termasuk dalam pengertian ini apabila seseorang bertindak seolah-olah pemegang hak atau yang empunya objek dalam waktu yang lama tanpa siapapin di pihak lain yang membantah hubungan antara orang tersebut dengan objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedaka ke dalam golongan-golongan...."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah *Narkotika yang berfungsi untuk beberapa hal secara terbatas sebagai berikut. (1) **Kepentingan pengembangan iptek**, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika; (2) **Reagensia diagnostik**, yaitu **pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika**; dan (3) **Reagensia laboratorium secara terbatas**, yaitu **pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung***

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



narkotika, yang seluruhnya adalah setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi hanyalah lembaga ilmu pengetahuan berbentuk lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian milik pemerintah atau swasta, dan itu harus dengan izin menteri yang membidangi kesehatan, sehingga hanya pihak di lembaga tertentu saja yang bisa mengakses Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bukan tanaman" yaitu secara fisik objek yang merupakan Narkotika tersebut tidak menyerupai tanaman atau bibit tanaman dan/atau secara pengamatan ilmiah melalui pengujian di laboratorium, Narkotika tersebut memiliki bahan dasar yang tidak atau bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur "tanpa hak" sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Majelis akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang berkaitan dengan sub unsur selanjutnya yaitu "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebab frasa tersebut merupakan wujud konkretisasi perbuatan "tanpa hak", yang secara subjektif menjelaskan profil, status, legalitas atau legitimasi pelaku saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Despendri bersama 4 (empat) orang anggota tim Satres Narkoba Polres Agam menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 2 Maret 2022, sekitar pukul 03. 24 WIB di jalan Suak, jorong Ateh, kenagarian Koto Gadang Anam Koto, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Despendri penangkapan tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan ada transaksi sabu antara Ucok (DPO) dengan Terdakwa di rumah Ucok (DPO) yang juga berada di alamat tempat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Rodi Hartono menyatakan terdapat rumah Ucok (DPO) di alamat tempat kejadian tersebut, yang berseberangan dengan rumah Saksi, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Saksi tersebut bersama tim melihat Terdakwa masih bersama dengan Ucok (DPO) dengan jarak



kedekatan masing-masing sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) meter, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat sehingga Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak salah dalam menentukan waktu (*tempus*) dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus*) dalam surat dakwaan, selanjutnya keberadaan Terdakwa di tempat kejadian bukanlah seorang diri, melainkan bersama dengan Ucok (DPO) di dekat rumah Ucok (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, saat penangkapan Terdakwa hendak meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa No.Pol, dengan membawa 1 (satu) buah plastik bening di tangan kanan, selanjutnya untuk menghentikan langkah Terdakwa tersebut Saksi Despendri atau anggota tim lainnya meletuskan tembakan peringatan kepada Terdakwa, dan terhadap tindakan tersebut Terdakwa terkejut dan secara terburu-buru menjatuhkan plastik bening tersebut ke jalan. Di samping itu, Saksi Rodi Hartono yang juga mendengar letusan tembakan keluar dari dalam rumah untuk memeriksa keadaan. dan ketika keluar rumah di saat yang sama Saksi Despendri bersama anggota tim yang lain telah mengamankan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat proses penangkapan tersebut telah berjalan secara nyata, dan upaya Petugas Kepolisian tersebut adalah untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, selanjutnya saat Terdakwa menjatuhkan plastik tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk menyamarkan atau menyembunyikan sesuatu dari Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Despendri bersama tim meminta Saksi Rodi Hartono yang ada di lokasi saat itu dan menghubungi Saksi Rieki Octaviano selaku Ketua Pemuda untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, adapun Saksi Rieki Octaviano datang di waktu kemudian setelah beberapa lama Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Despendri dan tim dengan berbekal cahaya senter handphone dan senter para Saksi Masyarakat tersebut memeriksa objek berupa plastik bening yang dijatuhkan Terdakwa tersebut, bertanya sehubungan dengan isi plastik dan siapa pemilik dari isi plastik tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab plastik bening tersebut berisi sabu dan sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah bertindak selaku orang yang mempunyai atau pemegang hak penuh atas objek berupa plastik berisi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, setelah memastikan sehubungan dengan isi plastik bening tersebut, Saksi Duspendri bersama anggota tim melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone merek merek Strawberry warna hitam, yang seluruhnya berada di saku celana jeans yang dikenakan Terdakwa saat di tempat kejadian, selanjutnya Saksi Rieki Octaviano mendengarkan secara detail dialog antara Terdakwa dengan Petugas Kepolisian mengenai fungsi uang tersebut dan hubungannya dengan sabu, dan dari hasil dialog tersebut Terdakwa menyatakan kalau uang sabu tersebut adalah uang pengganti sabu dari Ucok, yang mana ketika Majelis menanyakan hal yang sama kepada Saksi Duspendri dan Terdakwa, ternyata keduanya juga memberikan jawaban serupa. Selain itu, mengenai fungsi handphone merek Strawberry tersebut, Saksi Duspendri menyatakan kalau berdasarkan keterangan Terdakwa handphone menjadi alat komunikasi antara Terdakwa dengan Ucok (DPO), selanjutnya ketika Majelis mengkonfirmasi Terdakwa sehubungan dengan hal yang sama, Terdakwa menyatakan inisiatif pemesanan sabu dari Ucok (DPO) dengan cara menghubungi Terdakwa via handphone, dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat seluruh barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan Terdakwa bukan hanya bertindak selaku orang yang secara lama mengampu atau memegang sabu tersebut atau menerima titipan atas sabu, tapi secara mandiri telah bertindak selaku orang yang empunya sabu ditandai dengan adanya transaksi sabu dari Ucok dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memastikan apakah sabu yang berada di dalam plastik warna bening tersebut termasuk atau tidak termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas Saksi Duspendri menanyakan isi plastik warna bening yang dijatuhkan oleh Terdakwa di jalan, dan Terdakwa menjawab isi plastik tersebut adalah sabu, selanjutnya setelah mengamati bentuk fisik dari barang yang disebut

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



sabu oleh Terdakwa tersebut, Saksi melihat sabu tersebut secara kasat mata seperti serbuk putih dan Saksi Rieki dengan Terdakwa menyatakan bentuk sabu tersebut adalah kristal bening, penglihatan mana adalah berdasarkan pencahayaan yang cukup pada malam tersebut, sehingga meskipun ada ketidaksesuaian dalam keterangan Saksi dengan Terdakwa, namun ada satu kepastian kalau bentuk sabu yang dimaksud Terdakwa tersebut bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan keterangan tersebut selanjutnya Majelis akan memastikan apakah benda tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I melalui hasil pengujian secara ilmiah, sehingga kebenaran mengenai status sabu tersebut sungguh teruji baik secara fisik maupun secara ilmiah, untuk memastikan kalau sabu tersebut termasuk Narkotika dan walaupun termasuk Narkotika ia bukanlah Narkotika jenis tanaman. Pengujian ini juga untuk memastikan apa sebenarnya kandungan kristal bening tersebut, karena bisa saja sesuatu yang berbentuk kristal bening tidak selalu berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 17/14308/IL/2022 tanggal 4 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening memiliki total berat bersih keseluruhan 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram, kemudian Pemeriksa menyisihkan barang bukti untuk kepentingan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,41 (nol koma nol empat puluh satu) gram, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0176.K tanggal 10 Maret 2022, setelah pihak Penguji mengambil sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram pada barang bukti tersebut, terdapat suatu kesimpulan kalau barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin* positif (+), kandungan mana termasuk dalam Nomor Urut 61 pada Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan termasuk Narkotika dengan kandungan yang bukan berasal dari tanaman, sehingga Majelis berpendapat baik berdasarkan pengamatan ilmiah maupun pengamatan fisik, barang yang



ada pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang batu dan dalam memegang hak atas sabu tersebut di atas tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, selanjutnya informasi mengenai pekerjaan Terdakwa tersebut sebagaimana tertulis dalam data identitas Terdakwa di surat dakwaan, dan sehubungan dengan ketiadaan izin tersebut Terdakwa mengaku dan menerangkan kalau dirinya tidak mempunyai izin dalam melakukan aktivitas sehubungan dengan sabu dan Saksi Despendri selaku Petugas kepolisian juga menanyakan hal tersebut sebagai legalitas dan legitimasi Terdakwa membawa sabu, dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut, pertanyaan mana ditujukan kepada Terdakwa oleh Saksi Despendri oleh karena membuktikan sesuatu yang tidak ada adalah tidak mungkin, sehingga harus Terdakwa sendiri yang membuktikan kalau izin tersebut ada, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat profil Terdakwa tidak sesuai dengan profil pemegang hak atas Narkotika Golongan I, yaitu bukan anggota suatu lembaga ilmu pengetahuan, tidak bergerak dan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam ketidaksesuaian profil tersebut juga tidak memiliki legalitas atau legitimasi dari lembaga yang berwenang memberikan hak sehubungan dengan akticitas sehubungan dengan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian memenuhi sub unsur "*Tanpa Hak*" sebagaimana uraian pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan sehubungan dengan tujuan Terdakwa membawa paket sabu tersebut dan bertindak selaku pemilik atas sabu tersebut, karena tujuan (*intention*) Terdakwa pada saat sabu tersebut berada dalam genggamannya atau berada di sekitarnya merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan rumusan Pasal mana yang tepat bagi perbuatan Terdakwa tersebut, bahkan membawa atau mengendalikan Narkotika Golongan I tersebut dapat bermakna ganda atau multitafsir apabila tidak berhati-hati dalam mengadakan perbedaan-perbedaan yang ada, di antaranya untuk konsumsi bagi diri sendiri atau dalam kaitan jaringan peredaran gelap Narkotika, sebab ketentuan dan batasan mengenai perbedaan tersebut masih sangat elastis;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran Narkotika adalah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Saksi Despendri menerangkan informasi masyarakat yang menyatakan ada transaksi sabu di rumah Ucok (DPO), selanjutnya Saksi Rodi Hartono mengemukakan kalau rumah Ucok (DPO) berada di sekitar tempat kejadian, dan dalam hubungan dengan keterangan-keterangan tersebut Saksi Rieki Octaviano menerangkan telah mendengar nama Ucok dalam dialog antara Petugas Kepolisian dengan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut keberadaan Ucok (DPO) merupakan keberadaan yang nyata dan Ucok (DPO) bukanlah tokoh fiktif atau hasil karangan belaka;

Menimbang, bahwa Saksi Despendri juga menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa mengenai hubungan antara Ucok (DPO) dengan Terdakwa adalah hubungan sesama teman, yang dalam hal ini Ucok (DPO) mengajukan pesanan sabu melalui telepon, selanjutnya Terdakwa menyatakan dapat mencarikan sabu tersebut untuk Ucok, selanjutnya ketika Majelis menanyakan pendapat atas keterangan tersebut Terdakwa tidak membantah dan memberikan keterangan lain, dan dalam keterangan Terdakwa sendiri Terdakwa menerangkan kalau Ucok memesan sabu melalui telepon pada tanggal 27 Februari 2022, selanjutnya Terdakwa sempat menolak karena belum punya uang untuk mencarikan sabu, selanjutnya Ucok meminta tolong menggunakan uang pribadi Terdakwa dulu dengan janji akan menggantinya ketika Terdakwa berhasil membawa sabu, akhirnya pada tanggal 1 Maret 2022 dengan meminjam uang terlebih dahulu pada juragan, Terdakwa datang kepada Rul untuk membeli pesanan sabu sebanyak 1 G seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis berpendapat inisiatif pemesanan sabu tersebut murni bukan dari Terdakwa melainkan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Despendri menerangkan kalau berdasarkan keterangan Terdakwa pemesanan sabu ke Rul oleh Terdakwa tersebut awalnya sebanyak 2 (dua) paket dengan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



kesepakatan pembagian 50:50 antara Terdakwa dengan Ucok (DPO), selanjutnya dalam hubungan dengan keterangan tersebut Terdakwa menerangkan kalau Ucok (DPO) sejak awal meminta Terdakwa mencari sabu sebanyak 1 G dan menyuruh Terdakwa membagi rata paket sabu tersebut, dan pada saat pergi dengan sepeda motor ke Rul di Bukittinggi mengambil paket sabu tersebut Terdakwa sudah dalam keadaan menerima 2 (dua) paket sabu, dan Terdakwa juga menyatakan kalau pembelian sabu secara pribadi tidak akan pernah terjadi karena inisiatif pembelian sabu semata-mata dari Ucok (DPO), selanjutnya informasi masyarakat yang diterima Saksi Despendri juga menegaskan adanya transaksi sabu antara Terdakwa dengan Ucok (DPO) tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat peran Terdakwa tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai peran yang tunggal untuk diri sendiri tapi juga menyukseskan peralihan sabu dari Terdakwa kepada orang lain, atau dengan kalimat lain sabu bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, pada tanggal 1 Maret 2022, masih di hari yang sama dengan hari pembelian sabu, Terdakwa datang menuju rumah Ucok (DPO) yang dekat dengan lokasi kejadian, selanjutnya membagi sabu jatah Terdakwa dengan jatah Ucok (DPO) dan satu sama lain saling berbagi jatah untuk konsumsi bersama-sama, hal ini konsisten juga dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan dapat memperoleh sabu lebih banyak dari biasanya, hal ini sesuai juga dengan keterangan Saksi Rodi Hartono yang menyatakan terdapat pesta sabu di rumah Ucok (DPO), yang walaupun tidak melihat langsung kejadiannya, dan hanya berdasarkan keterangan orang lain, dalam hal ini Saksi Despendri, namun keterangan tersebut tetap memiliki dasar dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, sesuai dengan keterangan Terdakwa sehubungan dengan aktivitas selama lebih kurang 3-4 (tiga sampai empat) jam di rumah Ucok. *Kedua*, Saksi Rodi Hartono tahu rumah Ucok (DPO) yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut. Sehingga, meskipun tidak ada yang dapat memastikan aktivitas di dalam rumah Ucok, namun dengan adanya persesuaian antara perbuatan, peristiwa dan keadaan tersebut Majelis berpendapat konsumsi sabu oleh Ucok (DPO) bukanlah konsumsi untuk diri sendiri melainkan konsumsi berjamaah dengan orang lain, yang sumber sabunya berasal dari Ucok (DPO);



Menimbang, bahwa meskipun Saksi Rieki Octaviano menjelaskan sehubungan dialog antara Petugas Kepolisian dengan Terdakwa sehubungan dengan uang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah uang ganti sabu dari Ucok, selanjutnya Terdakwa juga menegaskan kalau uang ganti sabu tersebut adalah sebesar $\frac{1}{2}$ harga dari harga pembayaran kepada Rul, dengan pengertian $\frac{1}{2}$ harga lagi adalah untuk diri pribadi Terdakwa sendiri, sehingga tidak meminta penggantian uang secara penuh, namun ada satu hal yang penting kalau ternyata Terdakwa tidak mengonsumsi sabu tersebut untuk dirinya sendiri, karena kalau Terdakwa memang ingin mengonsumsi sabu bagi dirinya sendiri, mengapa Terdakwa tidak membeli sendiri saja? Bagaimana status sabu yang sudah dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya memperoleh uang penggantian sabu dari Ucok, sehingga masing-masing seolah-olah membayar sabu tersebut untuk diri pribadi masing-masing?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjelaskan kalau motivasi untuk mencarikan sabu bagi Ucok (DPO) adalah untuk mendapatkan sabu dalam jumlah lebih banyak, ketimbang Terdakwa membeli sabu seorang diri dengan harga yang berbeda, sehingga Majelis berpendapat meskipun Terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara ekonomi dalam mencarikan sabu tersebut, atau bisa disebut keuntungan secara kuantitas, namun Terdakwa dalam hal ini telah memperoleh keuntungan dalam bentuk lain yaitu jatah yang lebih banyak daripada pembelian pribadi, dengan demikian Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara kualitas dalam pencarian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status sabu yang sudah dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya memperoleh penggantian uang dari Ucok, Majelis berpendapat sesungguhnya memperoleh atau tidak memperoleh penggantian sabu dari Ucok tidak akan membantah suatu fakta kalau sabu tersebut tidak akan sampai di tangan Ucok (DPO) tanpa adanya peran Terdakwa yang mengalihkan sabu tersebut secara tidak langsung dari Rul kepada Ucok (DPO), sehingga masalah pembayaran yang memposisikan paket-paket sabu tersebut sebagai milik pribadi masing-masing hanyalah perikatan pribadi di antara mereka saja, lagipula Terdakwa juga menerangkan tidak ada hubungan antara Ucok (DPO) dengan Rul, dan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Rul secara pribadi sebagai teman lama, sehingga peralihan sabu dari Rul kepada Ucok (DPO) adalah murni berdasarkan pemikiran Terdakwa sendiri;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengalaman Terdakwa yang bukan baru pertama kali bertransaksi dengan Rul dengan riwayat pernah bertransaksi sebanyak 2 (dua) kali untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, pengetahuan Terdakwa mengenai harga pembelian sabu, dan sekarang transaksi sabu untuk kepentingan Terdakwa dan Ucok (DPO), Majelis berpendapat kalau Terdakwa telah meningkatkan level dirinya dari yang semula hanya menggunakan Narkotika untuk kepentingan pribadi semata, menjadi orang yang mengalihkan, memindahtangankan atau memberi akses terhadap Narkotika Golongan I tersebut bagi orang lain, sehingga titik berat dalam hal ini adalah kehadiran dan peran Terdakwa yang memudahkan orang lain mengakses Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa seandainya benar (*quad non*) barang bukti berupa paket sabu yang jatuh di jalan tersebut adalah jatah Terdakwa dan dengan demikian sifatnya personal dan tidak berkaitan dengan Ucok (DPO), dan di waktu kemudian Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bagi dirinya sendiri, tapi sumber perolehan sabu tersebut baik yang menjadi jatah Ucok (DPO) maupun jatah Terdakwa adalah dari seseorang bernama Rul, selanjutnya Terdakwa melaksanakan peran untuk memastikan sabu tersebut sudah terbagi rata, dan setelah sampai di rumah Ucok (DPO) satu sama lain saling berbagi jatah masing-masing untuk konsumsi bersama, sehingga dengan demikian sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah barang hasil peredaran Narkotika dari Terdakwa kepada Ucok (DPO) atau setidaknya merupakan sisa pakai bersama di antara mereka, dan isu mengenai sabu tersebut hanya untuk diri sendiri hanyalah isu setelah terjadinya perbuatan (*post factum*), dengan demikian pemahaman kalau fungsi sabu tersebut hanya untuk diri sendiri berdasarkan apa yang terjadi di waktu setelahnya merupakan pemahaman yang parsial dan tidak utuh sehubungan dengan sumber dan keberadaan paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan tujuan pembelian sabu tersebut adalah agar Terdakwa memperoleh jumlah yang lebih banyak dalam konsumsi sabu, selanjutnya Saksi Despendri menyatakan kalau tujuan Terdakwa membawa sabu sebelum terjatuh di jalan adalah untuk konsumsi pribadi, tapi ada suatu fakta yang tidak terbantahkan, kalau ternyata sabu tersebut bukan hanya untuk diri Terdakwa sendiri tapi juga untuk diri orang lain. Lagipula, sabu yang

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



dibawa oleh Terdakwa tersebut dari rumah Ucok (DPO) berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan sisa pakai Terdakwa bersama-sama dengan Ucok secara bergantian satu sama lain, sehingga dengan keadaan demikian konsumsi pribadi sudah bukan menjadi sesuatu yang relevan lagi;

Menimbang, kalau seandainya memang Terdakwa hanya menggunakan paket sabu tersebut untuk dirinya pribadi, lalu apakah bedanya dengan orang yang memperoleh sabu untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain? Dalam hal ini saja sudah nampak kalau peran Terdakwa awalnya adalah selaku orang yang mencari sabu, sehingga ada atau tidaknya sabu tersebut adalah tergantung Terdakwa, selanjutnya ternyata Terdakwa tidak menggunakan sabu tersebut sendiri, melainkan memberikan lagi jatah miliknya untuk pemakaian bersama dengan Ucok (DPO), sehingga dari segi pencarian dan penggunaan sabu tersebut sendiri sudah tidak memenuhi syarat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun ketika membawa paket sabu sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa tidak melibatkan orang lain bersama dirinya, dan belum mengalihkan sabu tersebut lagi kepada orang lain, serta menjadi jalur terakhir dalam peredaran sabu tersebut, namun di waktu sebelumnya Terdakwa telah mengalihkan sabu dan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan Ucok (DPO), sehingga tetap tujuan Terdakwa mengalihkan sabu tersebut dari Rul adalah untuk Ucok (DPO), meskipun dirinya sendiri ikut menikmati sabu tersebut, sehingga frasa "*Bagi Diri Sendiri*" tidak selayaknya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, beberapa syarat untuk menempatkan Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. *Kedua*, Pada saat tertangkap tangan tersebut barang bukti pemakaian 1 (satu) hari terdapat pada Terdakwa, tergantung jenis barang bukti tersebut, yang mana dalam konteks perkara ini adalah sabu, sehingga untuk kelompok sabu tersebut adalah maksimal 1 (satu) gram. *Ketiga*, terdapat surat uji laboratorium positif penggunaan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Narkotika. *Keempat*, perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah berdasarkan penunjukan Hakim. *Kelima*, tidak terdapat bukti kalau yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika. Meskipun tidak terdapat kata hubung “*dan*” yang mewakili kumulatif atau kata hubung “*atau*” yang mewakili alternatif, namun poin pertama, kedua dan kelima adalah suatu hal yang harus ada dalam setiap penempatan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 17/14308/IL/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0176.K tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana pertimbangan di atas, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening memiliki total berat bersih keseluruhan 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram, kemudian Pemeriksa menyisihkan barang bukti untuk kepentingan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,41 (nol koma nol empat puluh satu) gram, setelah pihak Penguji mengambil sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram pada barang bukti tersebut, terdapat suatu kesimpulan kalau barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin* positif (+), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Nomor: 20/Yan-SKK/III/RS/2022 tanggal 10 Maret 2022, urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*, yang menurut ilmu pengetahuan merupakan salah satu kandungan kimia yang juga ada pada suatu benda bernama sabu, dan termasuk dalam Nomor Urut 53 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga memiliki keidentikan dengan *Metamphetamine*, yang menjadi kandungan pada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa juga memiliki keterkaitan dengan sabu yang dibawanya tersebut sebagai pengguna dari sabu tersebut, karena tubuhnya sendiri mengandung zat kimia yang ada pada sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun antara *Amphetamine* dan *Metamphetamine* tersebut saling berkaitan, sehingga ada keterkaitan antara apa yang ada di tubuh Terdakwa dengan apa yang menjadi



barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya tidak ada bukti lain yang dapat membantah keterkaitan antara kedua hal tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa memang mengonsumsi sabu baik secara pribadi maupun bersama dengan Ucok (DPO), dan barang bukti tersebut di bawah 1 (satu) gram sehingga memenuhi salah satu ketentuan SEMA di atas, namun Majelis berpendapat tidak menjadi persoalan mengenai apakah Terdakwa dalam menjalankan perannya mengalihkan sabu dari dirinya sendiri kepada orang lain juga menggunakan atau tidak menggunakan sabu tersebut. Dalam konteks Terdakwa menggunakan sabu, menurut hemat Majelis merupakan suatu kewajaran bagi seseorang yang sudah lama mengenal sabu dan sekarang berperan sebagai orang yang mengalihkan sabu kepada orang lain. Dalam hal ini, Terdakwa telah meningkatkan level dari yang semula adalah konsumen untuk pengguna pribadi, menjadi orang yang mengedarkan barang dalam jumlah yang kecil, sebagaimana orang yang mencintai suatu produk, pertama-tama akan menjadi pengguna dulu, selanjutnya menjadi anggota (*member*) untuk memperluas manfaat dari produk tersebut dengan cara menjadi distributor, baik dengan biaya atau tanpa biaya. Apabila pekerjaan sebagai distributor sudah mumpuni maka orang tersebut akan menjadi reseller, yaitu penjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasa, selanjutnya sampai pada tingkatan tertentu akan membuat persediaan kecil-kecilan (*supplier*), pedagang dalam skala besar, toko untuk stok barang (*stockist*) bahkan pabrik (*produsen*) sendiri. Dengan demikian, penggunaan sabu oleh Terdakwa dalam konteks ini merupakan konsekuensi logis perannya sebagai distributor, yang sudah lebih dahulu mengenal sabu tersebut secara pribadi dan sudah mengonsumsi sabu di waktu-waktu sebelumnya. Kenyataan kalau Terdakwa mengonsumsi sabu tidak mengambil peran Terdakwa yang primer sebagai distributor atas sabu kepada Ucok (DPO). Kalau Terdakwa memperoleh sabu sebagai hasil dari kegiatan distribusi tersebut, dan telah patungan untuk mengambil alih kembali $\frac{1}{2}$ dari sabu tersebut, tetap tidak akan menghapuskan peran Terdakwa yang sudah memberikan kesempatan bagi Ucok dalam menikmati sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memberikan kesempatan bagi Ucok (DPO) untuk menikmati sabu tersebut, maka dengan demikian penggunaan sabu bukanlah untuk kepentingan pribadi, dan pada saat Terdakwa membawa sabu jatah pembagian dengan Ucok

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



tersebut bukan dalam posisi seolah-olah Terdakwa adalah pengguna pribadi, melainkan itu merupakan hasil dari peran Terdakwa memberikan kesempatan bagi Ucok (DPO) tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika, khususnya dari Rul kepada Ucok (DPO), dan karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak dalam profil yang tepat dan tanpa ijin pejabat yang berwenang, maka peredaran tersebut adalah peredaran gelap, dan karena Terdakwa telah terlibat peredaran gelap Narkotika, maka jumlah berat barang bukti sesuai ketentuan SEMA tersebut tidak lagi relevan untuk menentukan kalau Terdakwa adalah Penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun keberadaan Ucok (DPO) tersebut telah nyata bahkan ada Saksi yang menyatakan kalau rumah Ucok di sekitar tempat kejadian, namun karena tidak ada satupun Saksi dalam perkara ini yang melihat proses pembagian sabu antara Terdakwa dengan ucok, dan Ucok sendiri tidak hadir untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis tidak dapat berpegang pada keterangan Terdakwa dan asumsi semata saja, namun karena telah nyata peredaran gelap antara Terdakwa dengan Ucok (DPO) tersebut, maka Majelis berpendapat untuk menerapkan ketentuan yang lebih ringan kepada Terdakwa, yaitu ketentuan Pasal sesuai dengan dakwaan alternatif kedua, dengan penekanan kalau Terdakwa setelah memperoleh sabu dari Rul, memiliki barang hasil peredaran sabu dari dirinya sendiri kepada Ucok (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah memenuhi unsur "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana terdapat dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana sesuai

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



dengan uraian pertimbangan di atas, sehingga Majelis menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sekaligus (secara kumulatif) sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Terdakwa tidak mau atau tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun*, yang mana Majelis akan menentukan lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut bukan semata-mata untuk memberikan nestapa dan efek jera (*deterrent effect*), melainkan sebagai upaya untuk memperbaiki dan mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut, selanjutnya merenungkan perbuatan yang telah dilakukan dalam beberapa waktu lama, agar pada saatnya nanti Terdakwa dapat kembali menjadi orang yang berguna dan siap berkarya kembali di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya hal ini juga menjadi peringatan baik bagi Terdakwa, yang menurut keterangannya sendiri sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, maupun bagi masyarakat secara umum agar enggan melakukan perbuatan yang sama, dan sebagai upaya preventif dari bahaya dan akibat Narkotika, sehingga dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besar dan jumlahnya ditentukan oleh Majelis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga, yang mana terhadap alasan menyesal, Majelis mempertimbangkan karena pernyataan kalau Terdakwa pernah dihukum adalah dari diri Terdakwa sendiri, tanpa adanya alat bukti lain yang menguatkan sehubungan dengan latar belakang tersebut, selanjutnya Majelis melihat pengakuan tersebut sebagai sesuatu yang tulus, maka Majelis dapat menerima alasan tersebut, selanjutnya sehubungan dengan tulang punggung keluarga, Terdakwa menerangkan memiliki 6 (enam) orang anak dan seorang

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang nafkahnya tergantung pada Terdakwa tersebut, sehingga Majelis demi alasan kemanusiaan juga menerima alasan tersebut, sehingga seluruh alasan Terdakwa dalam permohonan tersebut menjadi keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pejabat yang Berwenang di setiap tingkat pemeriksaan telah menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket narkoba golongan I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, dengan total berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, selanjutnya terdapat penyisihan barang bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih 0,41 (nol koma empat satu gram), 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam dan 1 Satu helai celana jeans merek bose warna biru muda, yang telah disita oleh Penyidik dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas adalah milik Terdakwa, dan berturut-turut merupakan barang yang terlarang dan terbatas penggunaannya, yaitu hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam hal ini Terdakwa bukan berprofesi atau bekerja di bidang tersebut dan tidak memiliki izin untuk mengakses Narkoba Golongan I, selanjutnya barang bukti lainnya berfungsi baik langsung maupun tidak langsung sebagai wadah untuk menyimpan Narkoba Golongan I, dan baik dalam jumlah banyak maupun sedikit memiliki kontak dengan kandungan Narkoba Golongan I tersebut, selanjutnya sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap Narkoba dan sebagai tempat untuk menyimpan uang pengganti sabu hasil peredaran gelap dan alat komunikasi tersebut, khusus untuk handphone meskipun bernilai namun nilai dan manfaat ekonomisnya sangat kecil sehingga lebih besar mudaratnya bagi negara untuk melelang barang tersebut dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh negara sebagai pemanfaatan atas barang tersebut, dan kedua barang bukti terakhir tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang telah disita oleh Penyidik dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas adalah barang milik Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini uang tersebut adalah uang pengganti sabu dari Ucok karena Terdakwa telah lebih dahulu menggunakan uang pribadi untuk membeli sabu dari Rul, sehingga menjadi bukti adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri sepeda motor tersebut merupakan alat transportasi untuk menjemput pesanan sabu dari Rul dan pergi ke rumah Ucok (DPO), dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri sepeda motor tersebut berada di tempat kejadian, sehingga memiliki kualitas sebagai alat penunjang dalam peredaran gelap Narkotika tersebut, selain itu kedua barang bukti tersebut memiliki nilai dan manfaat ekonomis sehingga negara akan memperoleh manfaat berupa pemasukan baik berdasarkan penggunaan atau pemanfaatan langsung maupun melalui lelang, sehingga Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk membebaskan biaya perkara ini dari pihak Terdakwa, maka Majelis membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulfatli Pgl. Fatli Als. Capaik** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik warna bening, dengan total berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, selanjutnya terdapat penyisihan barang bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih 0,41 (nol koma empat satu gram);
 - Satu buah plastik warna bening;
 - Satu unit handphone merek Strawberry warna hitam;
 - Satu helai celana jeans merek bose warna biru muda;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Senin**, tanggal **11 Juli 2022**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.**, dan **Siska Naomi Panggabean, S.H.**, masing-masing

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb. tanggal 30 Mei 2022, dengan dibantu oleh **Armantoh**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Angga Karona, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Armantoh

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbb.